



P U T U S A N
Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WINARDO SURYA ATMAJA alias NARDO
bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawerigading Kec. Katobu Kab. Muna dan Jl. Imam
Bonjol Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kodya Baubau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 237/Pid.B/2018/PN Rah., tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pen.Pid/2018/PN.Rah tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi sejak terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA alias NARDO bin KETUT LINGGA pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 01.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bunga Tanjung Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi LA ODE HABERSAN bin LA ODE DARIA Alias INJER (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER sementara tidur di dalam salah satu kamar di rumah saksi LA ODE RAFIU BIN LA ODE SARIF, kemudian saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terbangun karena mendengar bunyi kaca pecah lalu saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terbangun dan hendak menuju ke depan pintu kamar, tiba-tiba saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER melihat terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal oleh saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengejar saksi LA ODE RAFIU BIN LA ODE SARIF menuju ke bagian dapur dengan masing-masing memegang sebilah parang sampai saksi LA ODE RAFIU BIN LA ODE SARIF keluar dari rumah dengan melewati pintu dapur, saat itu saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER melihat teman terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN, kemudian saksi mendekati terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN Alias NARDO dan hendak merangkul dengan berkata "Ada apakah ini saudara" namun terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN berkata "Dengan kamu juga" bersamaan dengan itu WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER, saat mengayunkan parangnya tersebut ujung parang mengenai lengan kanan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER, lalu kemudian ayunan parang terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengenai bagian bahu kanan LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian bahu kanan saksi terluka, kemudian saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju ke luar rumah melewati pintu dapur namun terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengikuti saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER sampai di luar rumah, kemudian terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN kembali ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER meninggalkan rumah saksi LA ODE RAFIU BIN LA ODE SARIF;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN menyebabkan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengalami luka luka robek pada bagian bahu kanan dan mengalami luka gores pada bagian lengan kanan hingga mengakibatkan aktifitas saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terganggu pada saat itu, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/108/VER/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lelly Marlina selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap dirinya yaitu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2017 sekitar jam 01.45 WITA, Bertempat di dalam rumah saudara LA ODE RAFIU Alias PIU, di Jl. Bunga Tanjung, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab.Muna;

- Bahwa cara terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN ketika melakukan penganiayaan terhadap dirinya waktu itu, dimana awalnya saksi sementara tidur di dalam salah satu kamar di rumah saksi LA ODE RAFIU Alias PIU, kemudian saksi terbangun karena mendengar bunyi kaca picah lalu saksi terbangun dan hendak menuju ke depan pintu kamar, tiba – tiba saksi melihat terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal mengejar saksi LA ODE RAFIU Alias PIU menuju ke bagian dapur dengan masing – masing memegang sebilah parang sampai saksi LA ODE RAFIU Alias PIU keluar dari rumah dengan melewati pintu dapur, saat itu saksi melihat teman terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN, kemudian saksi mendekati terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN Alias NARDO dan hendak merangkul dengan berkata “ada apaka ini saudara” namun terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN berkata “dengan kamu juga” bersamaan dengan itu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi, saat mengayunkan parangnya tersebut, ujung parang mengenai lengan kanan saksi, lalu kemudian ayunan parang terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN mengenai bagian bahu kanan saksi sebanyak 1 (satu) Kali sehingga bagian bahu kanan saksi terluka, kemudian saksi Korban menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju ke luar rumah melewati pintu dapur namun terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN mengikuti saksi sampai di luar rumah, kemudian terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN kembali ke dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA GUNAWAN dan 2 (dua) Orang temannya yang tidak saksi kenal meninggalkan rumah saksi LA ODE RAFIU Alias PIU pada saat itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN, saksi mengalami luka robek pada bagian bahu kanan saksi dan mengalami luka gores pada bagian lengan kanan saksi hingga mengakibatkan aktifitas saksi terganggu pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

2. WA ODE SARI DEWI Binti HANUDIN BOLO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER yaitu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2017 sekitar jam 01.45 WITA, Bertempat di dalam rumah saudara LA ODE RAFIU Alias PIU, di Jl. Bunga Tanjung, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab.Muna;

- Bahwa cara terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER yaitu dimana awalnya saksi sementara berada didalam kamar rumah dan saksi mendengar ada bunyi pintu dan saksi langsung keluar dari dalam kamar dan saksi melihat terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN masuk kedalam rumah saksi dengan memegang sebilah parang bersama rekan-rekannya yang saksi tidak kenal dengan menggunakan topeng namun nardo saat itu tidak menggunakan topeng maka dari itu saksi mengenalinya dan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN memukul akuarium yang berada didalam rumah saksi sampai hancur serta rekan-rekannya juga juga membantu menghancurkan barang-barang milik saksi yang berada didalam rumah dan menuju kearah dapur rumah bertemu dengan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER dan kemudian saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER langsung merangkul terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN sambil berkata "sodara ko tidak tau saya kah? Kau bele sodara eee ko tidak ingat saya kah" terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN menjawab "jangan banyak bicaramu kau juga ini" sambil mengayunkan parangnya kearah saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIA Alias INJER dan mengenai pada bahu sebelah kanan dari saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER saat itu dan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN langsung menuju kearah depan rumah dan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN berkata kepada saksi "kasi tau suamimu (LA ODE RAFIU Als PIU) saya potong-potong, saya cincang-cincang kalau saya dapat dia" namun saat itu saksi hanya terdiam saja dan kemudian terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN dan teman-temannya meninggalkan rumah saksi saat itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN, saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengalami luka luka robek pada bagian bahu kanan dan mengalami luka gores pada bagian lengan kanan hingga mengakibatkan aktifitas saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terganggu pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. LA ODE RAFIU BIN LA ODE SARIF dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER yaitu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2017 sekitar jam 01.45 WITA, Bertempat di dalam rumah saudara LA ODE RAFIU Alias PIU, di Jl. Bunga Tanjung, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab.Muna;

- Bahwa cara terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER yaitu dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017, sekitar jam 01.00 wita, saat itu saksi berada di rumah saksi di Jl. Bunga Tanjung Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna dan saat itu saksi bangun untuk pergi ke kamar mandi dan setelah itu saksi mengecek situasi di dalam rumah dan saat itu saksi melihat saudara LAODE HABERSAN alias ENJER sedang tidur di dalam salah satu kamar saat itu lalu selanjutnya saksi masuk dalam kamar terdakwa dan saat itu saksi membangunkan istri saksi yaitu saksi WAODE SARI DEWI untuk mengurut saksi dan sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar bunyi sepeda motor yang berhenti di depan rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi tendangan pada pintu depan rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu saat itu saksi membuka pintu kamar dan saat itu saksi melihat ke arah luar depan rumah saksi melalui jari-jari jendela dan saat itu saksi melihat terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN bersama teman-temannya sehingga saat itu saksi meneriaki mereka lalu saat itu pintu depan rumah saksi didobrak sehingga pintu depan rumah saksi terbuka dan saat itu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN yang memegang sebilah parang dalam keadaan terhunus (parang sudah tidak berada dalam sarungnya) bersama kedua temannya yang saksi tidak kenal masuk ke dalam rumah saksi sehingga saat itu saksi menuju ke arah dapur dan saat saksi berada di dapur saat itu saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER sementara makan dan saat itu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN bersama kedua temannya sudah berada di depan pintu antara dapur dengan ruang depan dan saat itu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN yang sementara memegang parang berjalan ke arah dapur sehingga saat itu saksi memanggil saudara LAODE HABERSAN untuk keluar rumah dan saat itu saksi langsung lari keluar rumah melalui pintu dapur dan saat itu saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER masih berada di dapur rumah dan sekitar 5 menit kemudian saat saksi berada di belakang rumah maka saat itu saksi bertemu saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER dalam keadaan terluka pada bahu kanan atas dan saat itu saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengatakan "pis, saya luka ?" lalu saksi tanya "kenapa ?" dan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengatakan "saya dipotong sama NARDO" dan saat itu saksi bersama saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER langsung menuju depan rumah dan saat itu terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN bersama teman-temannya sudah tidak berada di tempat kejadian pada saat itu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA SURYA GUNAWAN, saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengalami luka luka robek pada bagian bahu kanan dan mengalami luka gores pada bagian lengan kanan hingga mengakibatkan aktifitas saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terganggu pada saat itu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 14 Januari 2017 sekitar jam 01.45 WITA, Bertempat dirumah saksi LA ODE RAFIU di Jl. Bunga Tanjung, Kel. Raha III, Kec. Katobu Kab. Muna;
 - Bahwa dimana awalnya pada malam Harinya yaitu pada Tanggal 14 Januari 2017 sekitar jam 01.45 WITA terdakwa berada dirumah terdakwa di jalan Sawerigading Kec. Katobu Kab. Muna yang mana saat itu terdakwa bersama dengan Isteri terdakwa terdakwa yaitu saksi CHILDAYANI dan anak terdakwa yang saat itu masih Bayi hingga pagi hari namun seingat terdakwa pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar Pukul 18.30 Wita terdakwa bersama dengan saudara ERFAN CAHYONO datang kerumah saksi LA ODE RAFIU dengan tujuan untuk meminta Uang terdakwa yang dipinjam oleh saksi LA ODE RAFIU yang mana saat itu saat terdakwa tiba dirumah saksi LA ODE RAFIU saat itu saksi LA ODE RAFIU sedang Minum Minuman Keras bersama dengan teman-temannya saat itu terdakwa meminta uang terdakwa kepada saksi LA ODE RAFIU namun saat itu saksi LA RAFIU menanggapi dengan emosi dan mengangkat sebilah parang kepada arah terdakwa saat yang bersamaan pula teman terdakwa saudara ERFAN CAHYONO yang saat itu sedang memegang parang juga mengeluarkan parangnya sehingga saat itu saksi LA ODE RAFIU bersama dengan teman-temannya sekitar 4 (empat) orang lari berhamburan saat yang bersamaan pula saudara ERFAN CAHYONO mengamuk dan menghambur meja dan Loadspeker tempat saksi LA ODE RAFIU minum bersama dengan teman-temannya dan saat itu terdakwa langsung menghentikan saudara ERFAN CAHYONO setelah itu terdakwa berbicara kepada Isteri dari saksi LA ODE RAFIU dan menyampaikan bahwa agar saksi LA ODE RAFIU membayar utangnya kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan saudara ERFAN CAHYONO pulang ke rumah terdakwa di Jalan Sawerigading namun tidak lama setelah dirumah terdakwa saudara EFAN CAHYONO meninggalkan rumah terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Pukul 01.45

Wita bertempat dirumah saudara LA ODE RARIU pada saat itu;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa luka yang dialami oleh saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA alias INJER dan dengan cara bagaimanakah penganiayaan yang terjadi pada diri saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA ALIAS INJER pada saat itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/108/VER/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lelly Marlina selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 01.45 Wita bertempat di Jalan Bunga Tanjung Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi LA ODE HABERSAN bin LA ODE DARIA alias INJER, saat mengayunkan parangnya tersebut ujung parang mengenai lengan kanan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER, lalu kemudian ayunan parang terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengenai bagian bahu kanan LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian bahu kanan saksi terluka;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN tersebut menyebabkan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengalami luka robek pada bagian bahu kanan dan mengalami luka gores pada bagian lengan kanan hingga mengakibatkan aktifitas saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terganggu pada saat itu, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/108/VER/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lelly Marlina selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama WINARDO SURYA ATMAJA alias NARDO bin KETUT LINGGA dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan/atau psikis;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 01.45 Wita bertempat di Jalan Bunga Tanjung Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi LA ODE HABERSAN bin LA ODE DARIA alias INJER, saat mengayunkan parangnya tersebut ujung parang mengenai lengan kanan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER, lalu kemudian ayunan parang terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN mengenai bagian bahu kanan LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian bahu kanan saksi terluka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WINARDO ARYA ATMAJA Alias NARDO Bin KETUT LINGGA ARYA GUNAWAN tersebut menyebabkan saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER mengalami luka robek pada bagian bahu kanan dan mengalami luka gores pada bagian lengan kanan hingga mengakibatkan aktifitas saksi LA ODE HABERSAN BIN LA ODE DARIA Alias INJER terganggu pada saat itu, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/108/VER/2017 tanggal 14 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lelly Marlina selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang ke arah korban sehingga mengakibatkan korban terluka adalah termasuk perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINARDO SURYA ATMAJA alias NARDO bin KETUT LINGGA ARYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H. M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Pamade, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Muh. Anshar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Wakil Panitera,

La Pamade